



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

NOMOR : 36/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGAMBILALIHAN
TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN DISTRIK, DISTRIK YAMBI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELAKU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 4 April 2017 yang salah satu amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 6 (enam) distrik di Kabupaten Puncak Jaya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja;
- b. bahwa terdapat 2 (dua) versi mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik Yambi pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Papua menyarankan kepada Panitia Pemilihan Distrik Yambi untuk melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tetapi Panitia Pemilihan Distrik Yambi tidak mengindahkan saran tersebut;
- d. bahwa mengingat semakin mendesaknya jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dan Penetapan Hasil Rekapitulasi;
- e. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Pemberhentian Sementara dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan Distrik, Distrik Yambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 34/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 37/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 15/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Dagai, Molanikime, Lumo, Ilamburawi, Yambi, dan Yamoneri Pemungutan Kabupaten Puncak Jaya pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 32/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Se-Kabupaten Puncak Jaya pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 22 Juni 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMILIHAN DISTRIK, DISTRIK YAMBI.

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, segala tugas dan wewenang Anggota Panitia Pemilihan Distrik Yambi diambilalih sementara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
pada tanggal : 22 Juni 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
SELAKU
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

ADAM ARISOI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan